



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Kampus I: Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533

Kampus II: Jalan Raya Ir. Soekarno No.1, Kota Batu, Telp. (0341) 531133

Kampus III: Jalan Locari - Tlekung, Kota Batu

Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : B-1694/B.II/PP.00.4/08/2024

PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6548 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1012 Tahun 2024 tentang Ketentuan dan Tarif Penunjang Layanan Akademik Badan Layanan Umum Program Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma'had Tahun 2024.

B. SASARAN

Program KIP Kuliah hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Angkatan 2024 yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan KIP Kuliah.

C. PERSYARATAN

Persyaratan penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2024/2025 antara lain :

1. Mahasiswa baru tahun masuk 2024 yang berasal dari lulusan MA/MAK/Diniyah Formal Ulya/SMA/ sederajat angkatan tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024;
2. Memiliki keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) SLTA atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Kartu Jakarta Pintar (KJP). Apabila mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua/wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dibuktikan surat keterangan yang ditandatangani dan disahkan oleh pemerintah setempat;





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Kampus I: Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533

Kampus II: Jalan Raya Ir. Soekarno No.1, Kota Batu, Telp. (0341) 531133

Kampus III: Jalan Locari - Tlekung, Kota Batu

Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

3. Memiliki potensi akademik baik dibuktikan dengan nilai rapor, ijazah dan sertifikat pendukung;
4. Mahasiswa yang terdampak Covid-19 dikarenakan status orang tua/wali meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit atau pemerintah setempat atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dibuktikan dengan surat keterangan PHK dari perusahaan atau tempat kerja pada tahun 2024.
5. Mahasiswa difabel yang mengalami cacat bawaan/akibat kecelakaan dan dapat mengikuti studi secara baik, dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan sekolah asal;
6. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
7. Sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah.

D. MEKANISME PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 09 – 16 September 2024 melalui laman berikut <http://verifikasi.uin-malang.ac.id/portal/> ;
2. Melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana berikut:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - 4) Kartu Peserta Seleksi Ujian Masuk pada salah satu jalur masuk Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di tahun akademik 2024/2025;
 - 5) Kartu Indonesia Pintar/Kartu Keluarga Sejahtera/Kartu Jakarta Pintar;
 - 6) Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali dan Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani dan disahkan oleh pemerintah setempat **bukan surat pernyataan orang tua/wali**; (diterbitkan di Tahun 2024);
 - 7) Pas Foto Resmi berwarna;
 - 8) Rapor semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
 - 9) Ijazah beserta transkrip nilai yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
 - 10) Slip Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil TA. 2024/2025;
 - 11) Sertifikat Prestasi atau Surat Keterangan yang menunjukkan prestasi di SMA/MA;
 - 12) Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau pemerintah daerah apabila orang tua telah meninggal dunia;
 - 13) Surat keterangan PHK dari perusahaan atau tempat kerja, apabila orang tua telah di PHK pada tahun 2024;
 - 14) Surat Keterangan Mahasiswa difabel yang mengalami cacat bawaan/akibat kecelakaan dan dapat mengikuti studi secara baik, dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan sekolah asal;
 - 15) Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan/atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali.
 - 16) Foto depan rumah, foto dalam rumah, foto ruang tengah, dan foto kamar mandi.
 - 17) Surat Pernyataan kesediaan mengikuti peraturan yang berlaku bermaterai (terlampir).

E. MEKANISME SELEKSI

Mekanisme Seleksi kepada pendaftar Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai berikut :

1. Panitia Penyelenggara melakukan pengecekan data online pendaftar dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Kampus I: Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533

Kampus II: Jalan Raya Ir. Soekarno No.1, Kota Batu, Telp. (0341) 531133

Kampus III: Jalan Locari - Tlekung, Kota Batu

Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

2. Panitia Penyelenggara melakukan seleksi dokumen pendaftar sesuai dengan persyaratan pendaftar Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah;
3. Panitia Penyelenggara melaksanakan kegiatan monitoring lapangan kepada pendaftar Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tentang kondisi atau keadaan yang sebenarnya dan bersifat sampling tidak keseluruhan pendaftar;
4. Panitia penyelenggara menyelenggarakan rapat kelulusan mahasiswa yang dinyatakan lolos sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2024/2025;
5. Ketetapan Hasil dari Panitia Penyelenggara merupakan keputusan akhir dan tidak dapat diganggu gugat.

F. PENETAPAN

1. Panitia Penyelenggara Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun akademik 2022/2024 akan menerbitkan Pengumuman tentang Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2024/2025;
2. Pengumuman penetapan penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah diumumkan pada tanggal 09 Oktober 2024 melalui laman <http://pmb.uin-malang.ac.id>
3. Pengumuman keputusan penetapan penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah adalah satu-satunya pengumuman yang merupakan keputusan akhir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pengumuman hasil Penerimaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun 2024 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

G. DANA PROGRAM DAN ALOKASI

1. Penerima program KIP Kuliah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester;
2. Anggaran sebagaimana dalam poin (1) di atas, meliputi:
 - a. Bantuan Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa.
 - b. Bantuan biaya hidup (living cost) yang diberikan kepada mahasiswa sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. Total dana yang diterima mahasiswa dalam satu semester sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Dengan ketentuan rincian bantuan biaya hidup (living cost) sebagaimana berikut
 1. Pada semester I (Satu) Tahun Anggaran 2024 dan semester II (Dua) Tahun Anggaran 2025 akan mendapatkan bantuan biaya hidup (living cost) dengan rincian penggunaan dana sebagaimana berikut:

Presentase/ Semester	Nominal/ Semester	Keterangan
60 %	Rp. 2.520.000,- /semester	Biaya Program Pengembangan kelembagaan dan Pendidikan Mahad.
40 %	Rp. 1.680.000/ semester	Diberikan kepada mahasiswa melalui rekening penerima Program KIP Kuliah.

2. Pada semester III (tiga) sampai semester VIII (delapan) mendapatkan bantuan biaya hidup (living cost) sejumlah Rp. 4.200.000/ semester yang diberikan ke mahasiswa melalui rekening penerima Program KIP Kuliah;

H. JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

Program Bantuan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah diberikan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah dan akan diberikan selama 8 (delapan) semester untuk program Strata Satu (S1) sesuai dengan mekanisme yang berlaku.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Kampus I: Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533

Kampus II: Jalan Raya Ir. Soekarno No.1, Kota Batu, Telp. (0341) 531133

Kampus III: Jalan Locari - Tlekung, Kota Batu

Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

I. PENCAIRAN DANA

1. Penyaluran dana program KIP Kuliah dilaksanakan per semester;
2. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melakukan pencairan dana program melalui pengajuan ke KPPN dengan menyalurkan dana program KIP Kuliah kepada mahasiswa per semester yang diberikan/ditransfer melalui rekening bank by name by address atau Bank penyalur.

J. PENGHENTIAN SEBAGAI PENERIMA

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menghentikan program KIP Kuliah kepada penerima program, apabila yang bersangkutan:

1. Telah menyelesaikan studi;
2. Tidak memenuhi standar minimal Indeks Prestasi (IP) 3.20 dari skala 4.00 selama 2 (dua) semester berturut-turut.
3. Tidak mentaati aturan dan melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh Universitas;
4. Cuti karena sakit atau alasan lain;
5. Dikenai sanksi skorsing minimum 1 (satu) semester;
6. drop out, yakni mahasiswa penerima KIP Kuliah yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh Universitas;
7. Tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan aturan Universitas dan/atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi;
8. Mengundurkan diri secara sah;
9. Lulus sebelum waktu beasiswa berakhir, yakni mahasiswa penerima program KIP Kuliah yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan [mahasiswa program sarjana yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester];
10. Meninggal dunia;
11. di kemudian hari ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran pemenuhan syarat sebagai penerima bantuan;
12. Terbukti dan terindikasi kuat menjadi anggota organisasi/gerakan yang anti Pancasila dan NKRI;
13. Menikah; dan/atau
14. Dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

K. PELAPORAN

Mahasiswa penerima program bantuan KIP Kuliah melaporkan laporan bantuan setiap semester maksimal 30 hari setelah dana bantuan diterima di rekening penerima bantuan.

1. Fotokopi kuitansi bantuan sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
2. Fotokopi buku tabungan yang memuat nama rekening, nomor rekening dan nominal bantuan yang telah diterima;
3. Bukti penggunaan dana living cost sebesar 60% dari 4.200.000 yang dibayarkan untuk pembayaran Program Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Mahad dan Bukti 40% dari 4.200.000 untuk bantuan biaya hidup (living cost).

L. KETENTUAN LAIN

1. Bagi Mahasiswa baru Tahun 2024 yang telah dinyatakan diterima pada Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan sudah terlanjur melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Biaya Program Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Mahad, maka dapat dilakukan penarikan dengan mekanisme yang akan diatur selanjutnya;
2. Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah wajib mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6548 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar KULiah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Kampus I: Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533

Kampus II: Jalan Raya Ir. Soekarno No.1, Kota Batu, Telp. (0341) 531133

Kampus III: Jalan Locari - Tlekung, Kota Batu

Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

3. Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah wajib mematuhi segala ketentuan dalam Buku Pedoman Kemahasiswaan dalam Bab Kode Etik Mahasiswa dan Tata Tertib Mahasiswa.
4. Penerima Program KIP Kuliah wajib mematuhi segala ketentuan dalam Petunjuk Teknis Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; dan
 - a. Apabila dikemudian hari calon penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak dapat mengikuti sebagaimana ketentuan Petunjuk Teknis KIP Kuliah Tahun 2024 maka calon penerima bisa digugurkan sebagai penerima secara sepihak dan akan digantikan pendaftar yang lain sesuai dengan perankingan hasil seleksi; selanjutnya
 - b. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan dengan data lapangan dan kondisi yang sebenarnya, maka Pengelola Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhak untuk memutus statusnya secara sepihak sebagai calon penerima Program KIP Kuliah.

Malang, 05 September 2024
Ketua Panitia Penyelenggara/
Kepala Biro Administrasi Akademik
Kemahasiswaan dan Kerjasama



Barnoto

Tembusan :

1. Rektor, sebagai laporan;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Dekan;
5. Arsiparis Biro AAKK.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Kampus I: Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533

Kampus II: Jalan Raya Ir. Soekarno No.1, Kota Batu, Telp. (0341) 531133

Kampus III: Jalan Locari - Tlekung, Kota Batu

Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertandatangan dibawah ini

Nama : _____

NIM : _____

Fakultas : _____

Program Studi : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya

1. Mahasiswa Aktif Studi Angkatan 2024 pada Tahun Akademik 2024/2025;
2. Akan mengikuti semua hal yang tertuang pada Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2024;
3. Belum mendapatkan Beasiswa/Bantuan Pendidikan baik dari Pihak Internal/Eksternal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2024 ;
4. Tidak pernah terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
5. tidak menikah baik secara resmi atau secara agama ketika masih dalam status sebagai penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, September 2024

Yang Menyatakan

Materai 10.000

